



NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
SMK NEGERI 1 TONJONG
KABUPATEN BREBES
DENGAN
PT. Panasonic Manufacturing Indonesia

Panasonic

NOMOR: 421.3 / 638 / 2019
NOMOR: NKB015/PMI – SMK/2019

Yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Nama : Drs. Sodikun Atmo Yuliyanto, M.Pd
Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Tonjong
Alamat : Jl. Raya Kutamendala, Kec. Tonjong, Kab. Brebes

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Tonjong.

- II. Nama : Kundrat Adriansyah
Jabatan : Legal & Industrial Relation Manager.
Alamat : Jl. Raya Bogor KM. 29 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Panasonic Manufacturing Indonesia.

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasa I
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah:

1. Untuk menjalin hubungan timbal balik antara pihak SMK Negeri 1 Tonjong, dengan Industri/Perusahaan, khususnya PT. Panasonic Manufacturing Indonesia,
2. Untuk melakukan kerjasama tentang Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia SMK Negeri 1 Tonjong, yang meliputi:
 - a. Peningkatan keterampilan peserta didik (Siswa) dalam bidang IPTEK melalui program Praktek Kerja Industri (PRAKERIN).
 - b. Pelaksanaan Rekrutmen melalui Program Latih Kerja Industri (Program BRIDGING dan Program Pemagangan ke Jepang) bagi Alumni SMK Negeri 1 Tonjong, dan SMK Mitra, melalui BKK.

c. Kerjasama lain-lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 2

PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini didasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi berbagai bidang kerjasama sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat 2.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1). **Hak PIHAK PERTAMA :**

Memperoleh dukungan dalam bentuk fasilitas tempat praktek bagi program Praktek Kerja Industri (Prakerin) dan Program Latih Kerja Industri (Program Bridging) dari PIHAK KEDUA.

(2). **Kewajiban PIHAK PERTAMA :**

- a. Menyiapkan peserta Program PRAKERIN dan BRIDGING sesuai dengan bidang pekerjaan yang ada di perusahaan.
- b. Mengirim peserta Program PRAKERIN dan BRIDGING untuk melaksanakan Program sesuai dengan ketersediaan daya tampung di PIHAK KEDUA.
- c. Bersama pihak kedua melakukan pembekalan peserta PROGRAM perihal Budaya Kerja Industri
- d. Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut pembinaan peserta Program.

(3). **Hak PIHAK KEDUA :**

- a. Melakukan seleksi terhadap peserta Program PRAKERIN dan BRIDGING
- b. Menentukan jumlah kuota peserta Program sesuai dengan ketersediaan daya tampung di PIHAK KEDUA

(4). **Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. Menerima peserta Program hasil seleksi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
- b. Menyediakan fasilitas tempat Praktek untuk pelaksanaan Program .
- c. Melaksanakan Program PRAKERIN dan BRIDGING sesuai ketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku dan Perjanjian Pemagangan kemudian dilanjutkan dengan program pemagangan ke Jepang.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Naskah kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak, dan dapat diperbaharui dan/atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku dari Naskah Kerjasama.

Pasal 6
LAIN-LAIN

1. Kerjasama ini diselenggarakan secara kelembagaan dengan menghormati wewenang, peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan oleh kedua belah Pihak dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri.
3. Naskah kerjasama ini ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak dengan penuh rasa tanggung jawab dan tanpa paksaan dari pihak manapun,
4. Naskah perjanjian ini dibuat rangkap dua, satu untuk dokumen SMK Negeri 1 Tonjong, Brebes dan satunya untuk dokumen PT. Panasonic Manufacturing Indonesia
5. Naskah perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas oleh kedua belah pihak,
6. Hal-hal yang belum tercantum dalam naskah kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat Addendum tersendiri.

Brebes, 22 Oktober 2019

PIHAK KEDUA


PT. Panasonic Manufacturing Indonesia
Divisi GA & HR Group



Kundrat Adriansyah
Legal & IR Manager

PIHAK PERTAMA

SMK Negeri 1 Tonjong,



Drs. Sodikun Atmo Yuliyanto, M.Pd
Kepala Sekolah